

# JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

Vol. 3 Nomor 1, Mei 2019  
E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200

## PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DESA DI KABUPATEN MERAUKE

**VILLAGE PROSPERITY WELL PERSPECTIVE THROUGH THE IMPLEMENTATION OF  
VILLAGE WORK PROGRAMS IN MERAUKE DISTRICT**

**Dede Aldhi Syam**

Fakultas Hukum Universitas Musamus

Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600

E-mail : [dedealdhi72@yahoo.com](mailto:dedealdhi72@yahoo.com)

Ruloff Y. F. Waas

Fakultas Hukum Universitas Musamus

Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600

E-Mail: [Ruloff@unmus.ac.id](mailto:Ruloff@unmus.ac.id)

Naskah diterima : 05 April 2019 Direvisi : 10 April 2019 Disetujui 15 Mei 2019

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan program kerja ditingkat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung setempat dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program kerja ditingkat desa telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung setempat. Penelitian ini dilakukan di wilayah administrasi Kabupaten Merauke dengan mengambil sampel 3 kampung lokal yang mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat adat suku Marind, karena penulisan ini merupakan karya tulis ilmiah di bidang hukum maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Tipe penelitian dalam Skripsi ini adalah Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis beberapa undang-undang yang berkaitan dan relevan dengan topik masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian penulis, bahwa salah satu faktor utama yang melatarbelakangi keberhasilan dan capaian maksimum dari pelaksanaan program kerja Kampung adalah tersedianya sumber daya manusia pengelola anggaran serta pelaksana lapangan program kerja kampung. Faktor lain yang menjadi penunjang dalam keberhasilan dalam menjalankan program kerja kampung yang menyentuh masyarakat dan menghasilkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat kampung adalah dengan pendampingan yang konsisten dan terarah serta pengawasan terhadap satuan pelaksana kerja. Perlunya keterlibatan masyarakat secara proaktif dalam menyampaikan keinginan dan kebutuhan pada saat pelaksanaan musyawarah kampung sangat mendorong tercapainya kesuksesan pelaksanaan program kerja kampung. Hal lain yang menjadi acuan dalam keberhasilan pelaksanaan program kerja Kampung yaitu dengan adanya transparansi dan libatan tinggi terhadap partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah

diuraikan diatas maka saran dari penelitian ini adalah perbaikan sumber daya manusia pengelola dan pelaksana program kerja kampung, pendampingan dan pelaksanaan Bimtek serta partisipasi masyarakat yang penuh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program kerja kampung.

**Kata Kunci :** Program Kerja Kampung; Kesejahteraan Masyarakat; Sumber Daya Manusia.

### ***Abstract***

*The purpose of this study is to find out how the implementation of work programs at the village level in order to improve the welfare of the local village community and to find out whether the implementation of the work program at the village level has improved the welfare of the local village community. This research was conducted in the administrative area of Merauke Regency by taking a sample of 3 local villages, the majority of which are indigenous Marind tribes, because this writing is a scientific paper in the field of law, the method used is the legal research method. The type of research in this thesis is a qualitative research using a statute approach, namely by studying and analyzing several laws that are relevant and relevant to the topic of the problem to be examined. The results of the author's research, that one of the main factors underlying the success and maximum achievements of the Village work program implementation is the availability of human resources in managing the budget and implementing the village work program. Another factor supporting the success in running village work programs that touches the community and results in an increase in the level of welfare of village communities is with consistent and directed assistance and supervision of work implementing units. The need for proactive community involvement in conveying the desires and needs at the time of the village deliberations is very encouraging to achieve the success of the implementation of village work programs. Another thing that becomes a reference in the successful implementation of the village work program is the existence of transparency and high involvement of community participation. Based on the results of the research described above, the advice of this study is to improve the human resources of managers and implementers of village work programs, mentoring and implementation of Bimtek and full community participation in the planning and implementation of village work programs.*

**Keywords:** Village Work Program; Community Welfare; human Resources.

Copyright©2019jurnal Restorative Justice. All rights reserved

---

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini, telah banyak para ahli pembangunan masyarakat pedesaan yang mengangkat permasalahan ini ke permukaan. Karena sesungguhnya yang terjadi petani tetap miskin, sebab persoalan yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas sumber daya manusia, modal, dan kebijakan tetap sama dari tahun ke tahun walaupun bentuknya berbeda. Banyak program kerja pemerintah yang sudah dilakukan untuk mendorong pembangunan perekonomian masyarakat

pedesaan. Program tersebut dilakukan masing-masing instansi maupun antar instansi. Pada umumnya program-program yang digulirkan masih pada generasi pemberian bantuan fisik kepada masyarakat, baikberupa sarana irigasi, mesin pompa, pembangunan sarana air bersih dan sebagainya. Kenyataannya, ketika program berakhir maka keluaran program tersebut sudah tidak berfungsi atau bahkan hilang.

Pembangunan nasional merupakan proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. Indonesia saat ini sedang mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuanekonominasional”.

Pembangunan nasional di Indonesia dapat dikatakan lebih maju di daerah perkotaan yang sebab pembangunannya relatif lebih cepat karena mengingat jumlah penduduk dan aktivitas di daerah perkotaan yang lebih banyak. Pada kenyataannya terjadi ketimpangan pembangunan terutama terjadi antara pulau jawa dan diluar pulau jawa, kawasan wilayah Barat dan Timur Indonesia, serta ketimpangan pembangunan di kota dengan di desa. Berdasarkan hal tersebut di atas memberikan gambaran faktual kondisi yang terjadi dalam masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Sangat ironis memang dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan luas kurang lebih 4,8 juta km<sup>2</sup> dengan luas daratan 1,9 juta km<sup>2</sup> yang tersebar di 62.806 Desa. Pada umumnya penduduk miskin di Indonesia bermukin di desa dengan kondisi yang masih tertinggal dalam berbagai bidang kehidupan dan sulitnya lapangan pekerjaan.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten setempat. Desa berfungsi sebagai ujung tombak didalam melaksanakan pembangunan nasional disegala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan fisik, maupun kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pembangunan Indonesia pada dasarnya adalah upaya pemenuhan keadilan bagi rakyat Indonesia. Pembangunan dilaksanakan berdasar rencana besar bangsa Indonesia melalui

perencanaan nasional, provinsi, kabupaten dan desa. Dalam melakukan perencanaan pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) secara legal menjamin aspirasi masyarakat dalam pembangunan dalam kesatuannya dengan epentingan politis (keputusan pembangunan yang ditetapkan oleh legislatif) maupun kepentingan teknokratis (perencanaan pembangunan yang dirumuskan oleh birokrasi). Aspirasi dan kepentingan masyarakat ini dirumuskan melalui proses perencanaan partisipatif yang secara legal menjamin kedaulatan rakyat dalam berbagai program/proyek pembangunan desa. Perencanaan partisipatif yang terpadukan dengan perencanaan teknokratis dan politis menjadi wujud nyata kerjasama pembangunan antara masyarakat dan pemerintah.

Dalam perkembanganya lahirlah Undang-Undang Desa Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa bahwa desa bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan disetiap desa dan menjadi kewajiban desa sebagai upaya perencanaan pembangunan yang sistematis. Sebenarnya dari dulu perencanaan sudah dianjurkan akan tetapi kondisi desa yang belum memungkinkan untuk membuat perencanaan secara baik. Baru pada awal 2010 ketika muncul program perencanaan sistem pembangunan Partisipatis sebagai awal integrasi program pembangunan dengan memadukan pendekatan teknokratis, politis dan partisipatif.

Jiwa perencanaan pembangunan yang terintegrasi tersebut kemudian menjadi makna inti dari pembangunan desa, pasca keluarnya Undang undang tentang Desa dimana semangat 1 (satu) desa, satu perencanaan dan penganggaran mulai dipakai, artinya semua perencanaan baik dari partisipatif, politis, maupun partisipatif harus mengacu pada perencanaan pembangunan desa yang terdokumentasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Desa sekarang telah memiliki kewenangan yang cukup besar, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa Pasal 1 ayat (1), desa adalah “desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam pelaksanaan pembangunan ayat (2), Pemerintahan Desa adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. sedangkan (3), “Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

Dengan kewenangan yang besar tersebut, desa dalam perkembangannya harus mampu menyusun perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di desa. Sebenarnya pelibatan masyarakat atau partisipasi pembangunan desa sudah dimulai dari program-program pemberdayaan, program pemberdayaan tersebut dijalankan karena ada pandangan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa kurang efektif. Program yang pernah ada semisal Program PNPM Mandiri, Gerbangku dan Prospek, merupakan langkah awal dari upaya membangun desa di Kabupaten Merauke melalui masyarakat atau yang lebih dikenal dengan “Community Development”. Pembangunan yang berbasis masyarakat, dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi ini pada perkembangannya dirasa cukup efektif sebab dengan melibatkan mereka, pembangunan semakin dekat dengan kebutuhan. Dan ini adalah inti dari tujuan pembangunan itu sendiri. Setelah sekian lama motor penggerak pembangunan adalah masyarakat atau lebih dikenal dengan “Community Driven Development”, dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengawali era baru dalam pembangunan, bahwa motor penggerak pembangunan adalah Pemerintah Desa atau yang lebih dikenal dengan “Vi lage Driven Development”.

Dalam pelaksanaan pembangunan, proses perencanaan menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan, nilai-nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak menjadi hilang namun memperkuat Pemerintahan Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan. Ini sangat jelas terlihat dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pada perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 dan Pasal 2 “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/kota didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas,

nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini lebih ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 yang menjelaskan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Di era otonomi daerah terutama pasca reformasi, posisi desa mengalami dinamika terutama dalam posisi dengan pemerintah di level atas. Pada konteks ini relasi desa mengarah pada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Beberapa regulasi yang ada telah menetapkan posisi desa pada tabel sebagai berikut:

**Table 1.1**  
**Posisi Desa Berdasarkan Beberapa Undang-Undang**

<b>Posisi Desa dalam UU No. 22 Tahun 1999</b>	<b>Posisi Desa dalam UU No.32 Tahun 2004</b>	<b>Posisi Desa dalam UU No. 23 Tahun 2014</b>
Desa merupakan wilayah yang terdesentralisasi dan memiliki hak otonom berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap Bupati. Desa terletak di bawah wilayah Kabupaten.	Desa merupakan wilayah yang terdesentralisasi dan memiliki hak otonom berdasarkan asal-usul dan adat untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap Bupati Walikota. Desa dibawah Kabupaten/Kota.	Desa merupakan wilayah terdesentralisasi dan memiliki hak otonom berdasarkan asal-usul dan adat istiadat untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap Bupati atau Walikota. Karena posisi Desa terletak di wilayah Kabupaten atau Kota.

Sumber:Hanif Nurcholis, UU Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan Pemerintah Desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja Pemerintahan Desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 71 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “*keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban*”, sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa “*Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa*”.

Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah Pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan dari desa itu sendiri.

Dengan adanya pemberian Alokasi Dana Desa ini semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah pusat telah mengarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa Pemerintah Pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah. Pada Pasal 1 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyebutkan bahwa “*Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota*.”

Pada Kabupaten Merauke untuk menjalankan berbagai macam program kerja desa dalam pembangunan nasional yang berjenjang dari pusat hingga ditingkat desa, Pemerintahan Daerah Kabupaten Merauke memperhatikan bahwa program pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang diwujudkan melalui sebuah desa adalah sudut pandang pemerataan pembangunan dalam segala

bidang untuk meningkatkan daerah itu sendiri dan wilayahnya serta masyarakatnya. Senada dengan hal berikut diatas, maka kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di Kabupaten Merauke dengan berdasarkan kebijakan pembangunan daerah tahun 2017 dalam pelaksanaan program dan kegiatannya lebih diarahkan pada :

1. Pembangunan kampung guna peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Bangsaku.
2. Pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan.
3. Pendampingan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
4. Pengembangan pariwisata dan kebudayaan.

Dengan skala prioritas yang telah dijabarkan diatas, maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Merauke mengindikasikan adanya perbaikan-perbaikan dari sektoral yang arah kebijakannya dari urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam beberapa aspek :

1. Belum optimalnya kapasitas dan kelembagaan pemerintahan distrik dan kampung.
2. Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia pemerintahan distrik dan kampung.
3. Belum optimalnya partisipasi berbagai golongan masyarakat dalam pembangunan daerah dari berbagai kampung.
4. Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia dibidang pemberdayaan masyarakat kampung.
5. Belum optimalnya suatu program stimulasi untuk pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh masyarakat kampung.
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam mendukung perekonomian masyarakat kampung.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah ada, bahwa penulis merumuskan beberapa rumusan masalah Bagaimanakah pelaksanaan program kerja ditingkat kampung guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung setempat serta faktor apa saja yang menjadi penghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat di kampung.

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam Skripsi ini adalah Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis beberapa undang-undang yang berkaitan dan relevan dengan topik masalah yang akan diteliti. Selain itu juga dilakukan pendekatan dengan melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan Peraturan Daerah terkait yang telah ada di Kabupaten Merauke. Penelitian ini akan meneliti data primer dalam bentuk data yang diperoleh secara langsung dari responden yang telah ditetapkan sebagai populasi dan sampel dengan cara wawancara langsung maupun melalui kuisioner.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tata Laksana Perencanaan Program Kerja Kampung**

#### **1. Pelaksanaan Proker Kampung Waninggap Nanggo**

Deskripsi kampung Waninggap Nanggo yang terletak antara kampung Matara dan kampung Urumb adalah kampung lokal, kampung Waninggap Nanggo merupakan salah satu kampung yang mempunyai suatu nilai minus dalam pengembangan pemberdayaan masyarakatnya, yang ditelisik dari pemanfaatan Alokasi Dana Kampung untuk program kerja kampung demi kesejahteraan warganya. Disebabkan oleh kurangnya keahlian Sumber Daya Manusia yang mengatur pemanfaatan ADK tersebut, yakni Pemerintahan Kampung itu sendiri yaitu Aparatur Kampung dan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) yang tidak memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Menurut penulis sudut pandang masyarakatnya dengan pemerintahan kampung dapat dikategorikan berbeda pendapat dalam menjawab kebutuhan yang paling mendasar demi kesejahteraan bersama berdasarkan hasil analisis lapangan dari penulis tanpa mengesampingkan realita yang terjadi melalui pelaksanaan program kerja kampung dimaksud.

Pada program kerja dibidang pertanian, Menurut masyarakat bahwa bantuan pada masyarakat dari ADK melalui pengadaan Jonder dan Hand Tractor untuk dipergunakan scara bergantian bagi kelompok tani, riilnya adalah alat tersebut dipergunakan oleh salah satu kelompok yang memonopoli penggunaannya. Menurut pemerintahan kampung bahwa penggunaan alat pertanian tersebut dapat dipergunakan dengan baik sesuai pemanfaatannya oleh kelompok tani itu sendiri melalui hasil rapat pembagian jadwal. Menurut penulis bahwa keadaan riil yang terjadi adalah karena kurangnya pengawasan dari

pemerintahan kampung setempat sebab SDM pemerintahan kampung yang minim keahliannya dalam manajemen pengelolaan alat-alat tersebut. Dampak yang terjadi mengakibatkan minimnya pemahaman standart minimal pengelolaan alat-alat pertanian. Bidang Perikanan, Bawa masyarakat mendapatkan bantuan dari ADK yaitu alat-alat tangkap ikan tanpa perahu. Anggaran yang disiapkan tidak mencukupi untuk pembelian alat-alat tangkap ikan yang disebut 1 paket.

Menurut penulis bahwa hasil kesepakatan dalam musyawarah kampung untuk pembelian 1 paket alat-alat tangkap ikan tidak terurai pembahasannya secara detail antara masyarakat kelompok nelayan dengan pemerintahan kampung. Keadaan ini dapat mengakibatkan tidak maksimalnya proses pemberdayaan masyarakat kampung yang arahnya pada kesejahteraan umum. Bidang Kebudayaan, Masyarakat telah mendapatkan pelatihan dan memproduksi atribut Kandara / Tifa yang sejak 2 tahun lalu dimulai. Hingga kini masyarakat telah memproduksi 4 buah Kandara raksasa dan 50 kandara lainnya. Pemerintah Kampung Wanngap Nanggo telah merencanakan pembangunan dan pengembangan dalam bidang kebudayaan, dengan melaksanakan pelatihan dan pembuatan Kandara dengan tujuan agar generasi muda di Kampung Wanngap Nanggo dapat mengetahui cara membuat Kandara.

Berbicara perihal kebudayaan atau adat istiadat di Kampung Wanngap Nanggo sangat mendapatkan perhatian dari pihak pemerintahan kampung serta masyarakat. Masyarakat pun kini telah mendapatkan hasil nyata dengan adanya pemasukan-pemasukan yang diterima setiap kali terdapat kegiatan pembuatan / produksi Kandara maupun pelaksanaan festival adat / budaya baik ditingkat Kabupaten, Provinsi maupun setingkat nasional, karena Dinas Kebudayaan dan Pemerintah Kabupaten Merauke telah mempercayakan masyarakat adat Kampung Wanngap Nanggo untuk membawa nama daerah. Kandara-kandara tersebut digunakan oleh masyarakat kampung pada saat melaksanakan upacara upacara yang melibatkan masyarakat adat dalam kegiatan-kegiatan kabupaten serta pada Festival Festival budaya yang mewakili Kabupaten Merauke sehingga secara langsung prosesi menjaga adat istiadat dan kultur Adat Marind dapat terus berlangsung.

Bidang Pariwisata, Kampung Wanngap Nanggo memiliki pantai yang sangat indah namun pengembangan wilayah pariwisata hanya dilakukan di Dusun Wendu sehingga terdapat kecemburuhan sosial oleh masyarakat Dusun Bahor dan Dusun Yatom yang ber dampak dilakukannya penggalian pasir secara ilegal disepanjang pantai Bahor dan Pantai Yatom hingga ke bagian atas dusun. Pengembangan wilayah pariwisata di

kampung wanngap nanggo akan dilakukan secara bertahap sehingga semua masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama dengan aset pariwisata di sepanjang Kampung wanngap nanggo yaitu pantai yang indah. Terkendalanya rencana pengembangan pariwisata di sepanjang pantai wanngap nanggo dikarenakan terdapat kerusakan lingkungan berupa abrasi pantai yang di akibat oleh penggalian pasir pantai secara ilegal dan terus menerus. Menurut penulis bahwa Kampung Wanngap Nanggo memiliki potensi pariwisata yang cukup besar namun abrasi pantai yang diakibatkan oleh penggalian pasir secara liar membuat rencana pengembangan tersebut harus tertunda. Akibat dari telah rusaknya pantai di Dusun Yatom dan dusun Bahor maka pengembangan pariwisata di kampung wanngap nanggo berjalan lambat. Masyarakat yang memerlukan penghasilan dan bermukim di sekitar pantai mengandalkan penggalian pasir secara ilegal yang kemudian dijual di Kota Merauke untuk menutupi kebutuhan keluarga sehari-hari.

## **2. Pelaksanaan Proker Kampung Matara**

Kampung Matara merupakan salah satu kampung yang mempunyai alokasi dana kampung yang memadai, memperhatikan deskripsi kampung matara adalah merupakan suatu prospek yang dapat dilakukan secara maksimal melalui program kerja yang telah disepakati bersama oleh masyarakat dan pemerintahan Kampung Matara. Permasalahan yang timbul diakibatkan karena kurangnya keseragaman dalam mengimplementasikan hasil pembahasan antara masyarakat dan pemerintahan Kampung setempat tanpa memperhatikan pengelolaan serta pemanfaatan program kerja yang telah disepakati demi kesejahteraan masyarakat umum. Kompleksnya perencanaan pembuatan program kerja kampung pada Kampung Matara dapat dipastikan oleh permasalahan yang telah lama tidak diselesaikan, yaitu permasalahan dalam sistem pemerintahan kampung Matara itu sendiri, penulis mengkaji kembali kompleksitas permasalahan tersebut dengan memperhatikan berbagai masalah yang telah merugikan masyarakat dalam kurun waktu tertentu, kondisi ini sudah dapat dipastikan implikasinya dalam perencanaan pembuatan program kerja Kampung Matara ke depan dalam meningkatkan konsep kesejahteraan masyarakat melalui sudut pandang masyarakat itu sendiri agar tercapai cita-cita program kerja kampung yang berpihak kepada masyarakat. Hasil analisis penulis pada Bidang pertanian, Keinginan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pertanian di Kampung Matara sangat besar namun tidak mendapatkan dukungan dengan alokasi dana kampung yang dianggarkan melalui rencana pembangunan kampung.

Adapun kegiatan pertanian yang berjalan merupakan hasil dari bantuan Dinas Pertanian Kabupaten Merauke dan menyewa peralatan pertanian. Adanya pemilihan Kepala Kampung Matara yang baru sehingga menyebabkan digantikannya pejabat lama oleh pejabat Kepala Kampung yang baru serta pengakuan tentang tidak adanya program kerja kampung yang dibuat oleh perangkat kerja lama. Menurut penulis bahwa sudah sejak lama Kampung Matara tidak memiliki program kerja kampung dibidang pertanian sehingga tuntutan masyarakat akan mamajemen pemerintahan yang lebih baik berarah pada digantikannya kepala kampung lama dengan kepala kampung yang baru. Pekerjaan merupakan faktor penunjang kelayakan kehidupan masyarakat karena walaupun rumah bantuan telah dibangun tetapi isi rumah berasal dari penghasilan masyarakat ketika bekerja, sehingga masyarakat tetap melaksanakan usaha pertanian dengan mengandalkan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Merauke serta persewaan alat pertanian dari kampung tetangga maupun melalui pembelian secara pribadi.

Bidang Perikanan, Masyarakat tidak mendapat bantuan bidang perikanan sudah sejak lama sehingga masyarakat yang melakukan usaha di bidang perikanan hanya mengandalkan peralatan yang dibeli secara swadaya oleh masyarakat kampung. Pemerintahan kampung tidak merencanakan pengembangan dan pembangunan sektor perikanan secara terperinci dan terarah sehingga setiap tahun anggaran mengalami keterlambatan pekerjaan dan pertanggungjawaban keuangan kampung. Hal tersebut menyebabkan menumpuknya pekerjaan rumah bagi kepala kampung yang baru yang berniat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang telah terjadi di pemerintahan periode sebelumnya. Menurut penulis, kampung Matara yang berada pada garis pantai memiliki potensi besar terhadap bidang perikanan namun masyarakat tidak mendapatkan dukungan pada bidang tersebut. Masyarakat hanya tergantung dengan usaha Swadaya maupun bantuan dari dinas perikanan Kabupaten Merauke. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung adalah pendapatan masyarakat nelayan tidak dapat diperoleh secara maksimal dikarenakan akan bersinergi dengan berapa jumlah modal yang dikeluarkan untuk membeli peralatan perikanan yang mana strata ekonomi masyarakat kampung Matara sebagian besar adalah menengah ke bawah.

Bidang Pariwisata, Program kerja kampung dalam bidang pariwisata di kampung Matara telah berjalan seperti wisata pantai Nasai tetapi tidak maksimal hasilnya. Pemerintahan kampung telah mengeluarkan dana untuk melakukan pengembangan tempat wisata pantai Nasai namun banyaknya masyarakat yang melakukan penggalian pasir pantai

secara ilegal mengakibatkan rusaknya bibir pantai Nasai serta abrasi yang menyebabkan putusnya akses jalan menuju ke kampung Wendu.

Menurut penulis bahwa terdapat ketimpangan yang terjadi dengan adanya kampung wisata pantai Nasai yang mana hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan masyarakat pemilik dusun tetapi tidak berdampak kepada masyarakat Kampung Matara secara umum, sehingga menyebabkan masyarakat mengambil langkah untuk melakukan penggalian pasir pantai secara ilegal dan kemudian dijual. Ketimpangan yang diakibatkan oleh pemasukan yang dihasilkan oleh pantai wisata Nasai menyebabkan kerusakan alam serta kerusakan infrastruktur jalan.

### **3. Pelaksanaan Proker Kampung Rawa Biru**

Kampung Rawa Biru merupakan salah satu destinasi wisata yang dicanangkan oleh pemerintahan daerah kabupaten Merauke dengan melibatkan banyak pihak yaitu stakeholder, antara lain balai Taman Nasional Wasur, WWF, Polri, BUMN yang ada di Kabupaten Merauke melalui bantuan dana CSR. Penulis memperhatikan hal tersebut merupakan salah satu prestasi tersendiri oleh pemerintahan Kampung Rawa Biru bersama masyarakatnya, konsep Pengelolaan Kampung melalui program kerja kampung yang telah diwacanakan menurut penulis dapat diapresiasi menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di Kampung Rawa biru, kondisi riil di lapangan yang penulis teliti merupakan suatu kondisi dari hasil penjabaran program kerja Kampung Rawa biru yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Pemerintahan Kampung dan masyarakatnya untuk saling bahu membahu dalam melaksanakan program kerja kampung sehingga terciptanya kesejahteraan yang dicita-citakan.

Bidang Perikanan, Masyarakat mencari ikan di sekitar wilayah rawa biru, ketersediaan ikan dianggap oleh masyarakat masih sangat mencukupi. Pemerintahan kampung telah memberikan bantuan berupa jaring, mesin ketinting, penampungan ikan, cool box dan perlengkapan tangkap ikan lainnya dengan tujuan agar hasil tangkapan nelayan yang ada di Kampung Rawa biru menjadi lebih baik. Menurut penulis bahwa kepala kampung sangat memahami kebutuhan masyarakat nelayan di Kampung Rawa biru serta terdapatnya bantuan-bantuan dari pihak luar sehingga menyebabkan banyaknya perhatian kepada masyarakat Kampung Rawa biru. Pengelolaan dan manajemen yang baik yang dilakukan oleh aparat Kampung Rawa biru menimbulkan keserasian persepsi antara

masyarakat pengguna adalah kampung dengan pihak pemerintah kampung selaku pengelola anggaran kampung.

Bidang Kebudayaan, Masyarakat telah menerima pelatihan pembuatan atribut adat yang selanjutnya dapat ditawarkan dan dijual kepada pengunjung yang datang ke Kampung Rawa biru. Pelaksanaan program kerja kampung di bidang kebudayaan bekerja sama dengan dewan adat suku kanum yang telah bersinergi dengan pemerintahan Kampung Rawa biru dalam mengembalikan nilai-nilai budaya dan adat suku kanum. Menurut penulis bahwa penyusunan program kerja kampung di bidang kebudayaan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Kampung dan perangkat adat suku kanum yang terdapat di Kampung Rawa biru. Dampak langsung yang diterima oleh masyarakat dengan adanya pelatihan pembuatan atribut adat yang selanjutnya dapat dijual adalah semakin meningkatnya penghasilan masyarakat khususnya yang melakukan pembuatan kerajinan tangan tersebut.

Bidang Pariwisata, Kampung Rawa biru terkenal dengan pemandangan rawa biru, namun program kerja kampung di bidang pariwisata hingga saat ini belum terdapat. Kendala yang dihadapi pada saat penyusunan program kerja kampung di bidang pariwisata adalah sumber daya manusia yang masih terbatas dan minimnya kecerdasan masyarakat untuk melakukan pengelolaan pariwisata berbasis adat dan alam.

Menurut penulis bahwa pengembangan pariwisata yang saat ini telah terjadi di Kampung Rawa biru merupakan hasil dari program kerja Taman Nasional wasur. Pengembangan pariwisata di Kampung Rawa biru akan menjadi potensi yang baik guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan ekonomi masyarakat Kampung Rawa biru karena keindahan alamnya yang masih terjaga dengan kearifan lokal.

## **B. Faktor Penghambat**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Dari pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan di 3 Kampung penulis menemukan bahwa pada kampung wanigap nanggo penggunaan anggaran tidak secara maksimal dan memiliki dampak besar bagi masyarakat. Hal tersebut terlihat dengan banyaknya program kerja kampung yang tidak secara maksimal dilaksanakan oleh pemerintahan kampung. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya keahlian sumber daya manusia yang mengatur pemanfaatan alokasi dana tersebut yakni pemerintahan kampung itu sendiri serta aparatur Kampung dan badan musyawarah kampung yang tidak kompetibel dan berkomitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pada bidang pertanian di kampung waninggap nanggo, terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat kampung yang menjalankan kegiatan bercocok tanam dengan pengakuan kepala kampung, yang mana masyarakat menuntut agar mendapatkan dorongan bantuan dari pemerintahan Kampung namun yang terjadi adalah dukungan tidak diberikan secara maksimal. Keadaan rileks terjadi dimungkinkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan sebab sumber daya manusia pemerintahan kampung yang minim keahliannya dalam manajemen tersebut.

Pada bidang perikanan di kampung Waninggap Nanggo juga terdapat perbedaan pendapat antara keinginan masyarakat dengan pelaksanaan program kerja kampung di bidang perikanan yang mana sentuhan yang diterima oleh masyarakat dianggap tidak maksimal.

Pada bidang kebudayaan di kampung waninggap nanggo sudah terlihat cukup serius dengan melakukan pelatihan dan produksi atribut adat seperti kandara yang telah dilaksanakan secara berturut-turut dalam tahun. Kegiatan tersebut mendapatkan dukungan penuh dari pemerintahan Kampung serta mendapatkan alokasi dana guna menjalankan program kampung di bidang kebudayaan tersebut. Berbeda dengan bidang-bidang sebelumnya, pada bidang pariwisata di kampung waninggap nanggo mendapatkan tantangan besar yaitu dengan maraknya penggalian pasir pantai secara ilegal di mana apabila penggalian pasir dilakukan terus-menerus dan dalam jangka waktu tertentu dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan abrasi pantai sehingga pantai wisata yang dicanangkan oleh pemerintahan Kampung tidak dapat lagi dijalankan dan tidak dapat lagi menjadi Sumber penghasilan masyarakat di kampung tersebut.

Dalam tabel konektivitas program kerja Kampung Matara dapat terlihat dengan jelas bahwa pergantian kepala kampung dari kepala Kampung Lama kepada kepala kampung yang baru melalui proses pemilihan umum kepala kampung mengakibatkan banyaknya perubahan rencana kerja pemerintahan kampung. Hal tersebut dapat berimbas pada pengelolaan dan manajemen yang kurang baik karena tidak dilaksanakan hingga selesai. Faktor penting lainnya adalah sumber daya manusia aparatur kampung yang harus diperhatikan sehingga setiap program kerja yang direncanakan dan dilaksanakan dengan menggunakan dukungan alokasi dana Kampung dapat berimbas positif bagi masyarakat di kampung tersebut.

Pada bidang perikanan di kampung Matara, masyarakat tidak mendapatkan bantuan di bidang pertanian sejak lama karena kepala kampung tidak memfokuskan masyarakat pada bidang kerja perikanan padahal kondisi demografi Kampung Matara berhadapan langsung dengan laut yang mana laut di kawasan Merauke terkenal dengan ikan yang melimpah. Menurut

penulis Kampung Mataram berada pada garis pantai memiliki potensi besar terhadap bidang perikanan namun masyarakat tidak mendapatkan dukungan dari pemerintahan kampung.

Pada bidang pertanian di kampung Matara tidak terdapat program kerja yang strategis dalam meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat pada bidang pertanian. Hal ini dikemukakan oleh narasumber yang diperoleh di lapangan terkait minimnya bantuan yang diterima oleh masyarakat dari aparat kampung. Masyarakat hanya mengandalkan kemampuan Swadaya maupun dengan menyewa peralatan dari kampung urung dan kamuwaninggap nanggo yang terlebih dulu telah memiliki peralatan pertanian modern.

Pada bidang pariwisata program kerja Kampung Matara telah berjalan sudah sejak lama yaitu pantai wisata Nasai, namun permasalahan yang terus-menerus terjadi pada tempat wisata tersebut adalah hanya dikuasai oleh pemilik Dusun dan tidak berefek imbas pada masyarakat Kampung Matara pada umumnya. Pengembangan program kerja di bidang wisata tersebut menggunakan alokasi dana Kampung sehingga pemerintahan Kampung dianggap gagal ketika alokasi dana kampung yang dimaksud hanya digunakan untuk menguntungkan segelintir orang ataupun sekelompok masyarakat saja.

Pada tabel konektivitas program kerja Kampung Rawa biru dapat terlihat dengan jelas bahwa kampung Rawa Biru yang berada pada area Taman Nasional wasur telah memiliki Konsep Pengelolaan Kampung melalui program kerja kampung yang diwacanakan dengan baik. Penjabaran dari program kerja Kampung Rawa biru bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung, dan hal tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh aparatur kampung yang mendapatkan dukungan langsung oleh Badan Musyawarah kampung, dewan adat suku kanum dan masyarakat Kampung Rawa biru. Perhatian stakeholder yang turut serta membangun Kampung Rawa biru secara bersama-sama seperti Taman Nasional Wasur, organisasi WWF, Polri serta BUMN yang ada di Kabupaten Merauke menciptakan sinergitas sehingga pembangunan kampung Rawa biru dapat berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dapat terlihat dari bantuan yang diterima oleh masyarakat pada bidang perikanan melalui program kerja kampung yang menyediakan peralatan dan alat dukungan tangkap ikan seperti jaring, mesin ketinting, wadah penyimpanan ikan serta penampungan yang mana dukungan dari program kerja Kampung tersebut secara otomatis dan telah dirasakan oleh masyarakat dengan semakin meningkatnya hasil tangkapan masyarakat dan terdapat pula hasil yang baik untuk dibawa pulang ke keluarga.

Pada bidang kebudayaan di Kampung Rawa biru masyarakat telah menerima pelatihan pembuatan atribut adat yang selanjutnya dapat ditawarkan kepada pengunjung yang datang ke

Kampung Rawa biru. Atribut adat suku kanum tersebut merupakan identitas masyarakat rawa biru yang menjadi kebanggaan serta ikon dari rawa biru yang dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga masyarakat kampung Rawa biru.

Pada bidang pariwisata sangat terlihat jelas bahwa Kampung Rawa biru memiliki potensi pariwisata yang sangat baik namun program kerja di bidang pariwisata hingga saat ini belum dibentuk oleh aparat kampung. Salah satu kendala yang dirasakan dalam rangka pengelolaan dana alokasi Kampung adalah terbatasnya sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi pengelolaan baik, tinggi menyebabkan penyusunan dan pelaksanaan program kerja Kampung Rawa biru menghadapi kendala.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang disusun oleh penulis dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor utama yang melatarbelakangi keberhasilan dan capaian maksimum dari pelaksanaan program kerja Kampung adalah Tersedianya sumber daya manusia pengelola anggaran serta pelaksana lapangan program kerja kampung.

Faktor lain yang menjadi penunjang dalam keberhasilan dalam menjalankan program kerja kampung yang menyentuh masyarakat dan menghasilkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat Kampung adalah dengan pendampingan yang konsisten dan terarah serta pengawasan terhadap satuan pelaksana kerja terkhusus pada penganggaran di setiap pelaksanaan program kerja Kampung Untuk menghindarkan terjadinya Salah kaprah dalam penggunaan anggaran alokasi dana kampung.

Perlunya keterlibatan masyarakat secara proaktif dalam menyampaikan keinginan dan kebutuhan pada saat pelaksanaan musyawarah kampung sangat mendorong tercapainya kesuksesan pelaksanaan program kerja kampung karena setiap usulan yang dimasukkan oleh masyarakat kampung dapat dijadikan sebagai program kerja kampung. Hal lain yang menjadi acuan dalam keberhasilan pelaksanaan program kerja Kampung yaitu dengan adanya transparansi dan libatan tinggi terhadap partisipasi masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arif, Syaiful. 2006, *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*. Malang, Averroes Press.
- Badan Pusat Statistika Indonesia. 2007. *Jumlah Penduduk Indonesia*. Jakarta, Badan Pusat.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2000. *Padi(OryzasativaL.)*. Jakarta
- Beratha, I Nyoman. Drs. 1982. *Desa:MasyarakatDesaDanPembangunanDesa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- BKKBN. 1992. *BukuPeganganKaderKB*. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad (2010;5) *Masalah, Kebijakan, Dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Myrdal, Gunnar. 1971. *AsianDrama*. New York, Pantheon.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyeelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rambe, A. 2004. *Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan*. Bogor, Tesis Pascasarjana IPB.
- Sukoco, Dwi Heru. 1991. *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*. Bandung, Koperasi mahasiswa STKS Bandung.